

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 476 TAHUN 2022

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 476 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS DESA DANAMULYA KECAMATAN PLUMBON
KABUPATEN CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, bahwa hasil Penetapan dan Penegasan Batas Desa ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
 - b. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan, kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu Desa di Kabupaten Cirebon, perlu ditetapkan batas Desa Danamulya Kecamatan Plumbon secara pasti di wilayah Kabupaten Cirebon;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Danamulya Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 156).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA DANAMULYA
KECAMATAN PLUMBON KABUPATEN CIREBON

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
2. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
4. Batas Alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
5. Batas Buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
6. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Penetapan Batas Desa adalah proses Penetapan Batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
8. Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
9. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan

dengan metode kartometrik dan/atau *survey* di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.

10. Citra adalah gambaran permukaan bumi dalam bentuk digital atau cetak yang dihasilkan dari perekaman data dengan menggunakan wahana angkasa/luar angkasa seperti wahana satelit, pesawat udara, pesawat tanpa awak, atau wahana angkasa/luar angkasa lainnya, serta wahana darat seperti kamera teristris, *lasser scanner*, dan wahana darat lainnya.
11. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
12. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
13. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda batas antara dua atau lebih wilayah Desa Danamulya Kecamatan Plumbon dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran di atas peta.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan Peraturan Bupati ini adalah mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas Desa Danamulya Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon.

BAB III

BATAS DESA DANAMULYA

Pasal 3

Penetapan dan Penegasan Garis Batas Desa Danamulya Kecamatan Plumbon adalah sebagai berikut :

Utara : Desa Bakung Kidul Kecamatan Jamblang;

Timur : Desa Pangkalan Kecamatan Plered;

Selatan : Desa Kedungsana Kecamatan Plumbon;

Barat : Desa Pasanggrahan Kecamatan Plumbon,
Desa Orimalang Kecamatan Jamblang.

Pasal 4

- (1) Batas-batas wilayah administrasi Desa Danamulya Kecamatan Plumbon sebagai berikut:
- a. Batas Desa Danamulya Kecamatan Plumbon dengan Desa Bakung Kidul Kecamatan Jamblang adalah sebagai berikut:
 1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Danamulya Kecamatan Plumbon, Desa Orimalang dan Desa Bakung Kidul Kecamatan Jamblang yang terletak pada TK 32.09.18.2015-40.2006-40.2007-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 40' 2,178''$ LS dan $108^{\circ} 29' 16,225''$ BT ke arah timur laut memotong perkebunan.
 2. Hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 32.09.18.2015-40.2007-001 dengan koordinat : $6^{\circ} 39' 59,792''$ LS dan $108^{\circ} 29' 18,085''$ BT.
 3. Dilanjutkan ke arah timur melewati pemukiman hingga bertemu pemukiman yang terletak pada TK 32.09.18.2015-40.2007-002 dengan koordinat : $6^{\circ} 40' 0,423''$ LS dan $108^{\circ} 29' 22,158''$ BT.
 4. Dilanjutkan ke arah timur laut melewati perkebunan hingga bertemu as Sungai Jamblang yang terletak pada TK 32.09.18.2015-40.2007-003 dengan koordinat : $6^{\circ} 39' 56,116''$ LS dan $108^{\circ} 29' 32,913''$ BT.
 5. Dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as Sungai Jamblang hingga bertemu simpul batas antara Desa Danamulya Kecamatan Plumbon, Desa Pangkalan Kecamatan Plered dan Desa Bakung Kidul Kecamatan Jamblang yang terletak pada TK 32.09.18.2015-36.2010-40.2007-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 39' 54,039''$ LS dan $108^{\circ} 29' 35,418''$ BT.
 - b. Batas Desa Danamulya Kecamatan Plumbon dengan Desa Pangkalan Kecamatan Plered adalah sebagai berikut:
 1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Kedungsana, Desa Danamulya Kecamatan Plumbon dan Desa Pangkalan Kecamatan Plered yang terletak pada TK 32.09.18.201418.2015-36.2010-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 40' 39,930''$ LS dan $108^{\circ} 29' 35,695''$ BT ke arah barat laut melewati kebun.
 2. Hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 32.09.18.2015-36.2010-001 dengan koordinat : $6^{\circ} 40' 39,423''$ LS dan $108^{\circ} 29' 34,069''$ BT.
 3. Dilanjutkan ke arah barat laut mengikuti pematang sawah hingga bertemu as rel kereta api yang terletak pada TK 32.09.18.2015-36.2010-002 dengan koordinat: $6^{\circ} 40' 32,260''$ LS dan $108^{\circ} 29' 28,992''$ BT.

4. Dilanjutkan ke arah barat laut mengikuti pematang sawah hingga bertemu as anak sungai yang terletak pada TK 32.09.18.201536.2010-003 dengan koordinat: $6^{\circ} 40' 29,445''$ LS dan $108^{\circ} 29' 27,854''$ BT.
 5. Dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as anak sungai hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 32.09.18.2015-36.2010-004 dengan koordinat: $6^{\circ} 40' 16,542''$ LS dan $108^{\circ} 29' 48,488''$ BT.
 6. Dilanjutkan ke arah utara mengikuti pematang sawah hingga bertemu simpul batas antara Desa Danamulya Kecamatan Plumbon, Desa Pangkalan Kecamatan Plered dan Desa Bakung Kidul Kecamatan Jamblang yang terletak pada TK 32.09.18.2015-36.2010-40.2007-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 39' 54,039''$ LS dan $108^{\circ} 29' 35,418''$ BT.
- c. Batas Desa Danamulya dengan Desa Kedungsana Kecamatan Plumbon adalah sebagai berikut:
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Pasanggrahan, Desa Kedungsana dan Desa Danamulya Kecamatan Plumbon yang terletak pada TK 32.09.18.2013-18.2014-18.2015-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 41' 8,481''$ LS dan $108^{\circ} 28' 41,404''$ BT ke arah tenggara memotong perkebunan.
 2. Hingga bertemu as Jalan Kedungsana-Pangkalan yang terletak pada TK 32.09.18.2014-18.2015-001 dengan koordinat : $6^{\circ} 41' 9,462''$ LS dan $108^{\circ} 28' 43,021''$ BT.
 3. Dilanjutkan ke arah selatan mengikuti as Jalan Kedungsana-Pangkalan hingga bertemu tepi barat Jalan Kedungsana-Pangkalan yang terletak pada TK 32.09.18.2014-18.2015-002 dengan koordinat : $6^{\circ} 41' 9,846''$ LS dan $108^{\circ} 28' 42,890''$ BT.
 4. Dilanjutkan ke arah tenggara melewati pemukiman hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 32.09.18.2014-18.2015-003 dengan koordinat : $6^{\circ} 41' 10,988''$ LS dan $108^{\circ} 28' 45,920''$ BT.
 5. Dilanjutkan ke arah tenggara melewati kebun hingga bertemu as Sungai Soka yang terletak pada TK 32.09.18.2014-18.2015-004 dengan koordinat : $6^{\circ} 41' 10,961''$ LS dan $108^{\circ} 28' 49,096''$ BT.
 6. Dilanjutkan ke arah utara menyusuri as Sungai Soka hingga bertemu jembatan yang terletak pada TK 32.09.18.2014-18.2015-005 dengan koordinat : $6^{\circ} 40' 57,548''$ LS dan $108^{\circ} 29' 6,578''$ BT.
 7. Dilanjutkan ke arah tenggara memotong perkebunan hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada

TK 32.09.18.2014-18.2015-006 dengan koordinat : 6° 40' 58,054" LS dan 108° 29' 8,919" BT.

8. Dilanjutkan ke arah timur laut melewati pematang sawah hingga bertemu as Sungai Cisoka yang terletak pada TK 32.09.18.2014-18.2015-007 dengan koordinat: 6° 40' 48,330" LS dan 108° 29' 21,170" BT.
 9. Dilanjutkan ke arah timur menyusuri as Sungai Cisoka hingga bertemu simpul batas antara Desa Kedungsana, Desa Danamulya Kecamatan Plumbon dan Desa Pangkalan Kecamatan Plered yang terletak pada TK 32.09.18.2014-18.2015-36.2010-000 dengan koordinat : 6° 40' 39,930" LS dan 108° 29' 35,695" BT.
- d. Batas Desa Danamulya dengan Desa Pasanggrahan Kecamatan Plumbon adalah sebagai berikut:
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Pasanggrahan, Desa Kedungsana dan Desa Danamulya Kecamatan Plumbon yang terletak pada TK 32.09.18.2013-18.2014-18.2015-000 dengan koordinat : 6° 41' 8,481" LS dan 108° 28' 41,404" BT ke arah timur laut menyusuri as Sungai Bendungan Soka.
 2. Hingga bertemu as jalan desa yang terletak pada TK 32.09.18.2013-18.2015-001 dengan koordinat : 6° 40' 58,146" LS dan 108° 28' 44,946" BT.
 3. Dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri as Sungai Bendungan Soka hingga bertemu as jalan desa yang terletak pada TK 32.09.18.2013-18.2015-002 dengan koordinat : 6° 40' 39,325" LS dan 108° 29' 3,336" BT.
 4. Dilanjutkan ke arah barat laut mengikuti as jalan desa hingga bertemu as Jalan Kedungsana- Pangkalan yang terletak pada TK 32.09.18.2013-18.2015-003 dengan koordinat : 6° 40' 36,457" LS dan 108° 29' 9,275" BT.
 5. Dilanjutkan ke arah timur laut mengikuti as Jalan Kedungsana - Pangkalan hingga bertemu as jalan desa yang terletak pada TK 32.09.18.2013-18.2015-004 dengan koordinat : 6° 40' 26,722" LS dan 108° 29' 9,970" BT
 6. Dilanjutkan ke arah timur laut mengikuti pematang sawah hingga bertemu as rel kereta api yang terletak pada TK 32.09.18.2013-18.2015-005 dengan koordinat: 6° 40' 24,696" LS dan 108° 29' 10,200" BT.
 7. Dilanjutkan ke arah timur laut mengikuti pematang sawah hingga bertemu simpul batas antara Desa Pasanggrahan, Desa Danamulya Kecamatan Plumbon dan Desa Orimalang Kecamatan Jamblang yang terletak pada TK 32.09.18.2013-18.2015-40.2006-000

dengan koordinat : 6° 40' 13,631" LS dan 108° 29' 10,798" BT.

e. Batas Desa Danamulya Kecamatan Plumbon dengan Desa Orimalang Kecamatan Jamblang adalah sebagai berikut:

1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Pasanggrahan, Desa Danamulya Kecamatan Plumbon dan Desa Orimalang Kecamatan Jamblang yang terletak pada TK 32.09.18.2013-18.2015-40.2006-000 dengan koordinat : 6° 40' 13,631" LS dan 108° 29' 10,798" BT ke arah timur laut menyusuri as Sungai Jamblang.
 2. Hingga bertemu perkebunan yang terletak pada TK 32.09.18.2015-40.2006-001 dengan koordinat : 6° 40' 12,545" LS dan 108° 29' 11,579" BT.
 3. Dilanjutkan ke arah barat laut melewati perkebunan hingga bertemu as jalan desa yang terletak pada TK 32.09.18.2015-40.2006-002 dengan koordinat : 6° 40' 4,184" LS dan 108° 29' 14,883" BT.
 4. Dilanjutkan ke arah timur laut melewati kebun hingga bertemu simpul batas antara Desa Danamulya Kecamatan Plumbon, Desa Orimalang dan Desa Bakung Kidul Kecamatan Jamblang yang terletak pada TK 32.09.18.2015-40.2006-40.2007-000 dengan koordinat : 6° 40' 2,178" LS dan 108° 29' 16,225" BT.
- (2) Dalam rangka penegasan batas Desa dapat ditindaklanjuti dengan pemasangan batas buatan seperti pilar batas Desa yang mengacu pada titik koordinat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Peta Desa Danamulya Kecamatan Plumbon sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

- (1) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa dan/ atau Kecamatan.
- (2) Peta Batas Desa merupakan penentuan batas-batas wilayah Desa secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas-batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat dan hak adat yang ada pada masyarakat.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 30 Desember 2022


BUPATI CIREBON,

ttd

IMRON


Diundangkan di Sumber
pada tanggal 30 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



HILMY RIVAT

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022 NOMOR 476



PETA BATAS DESA

Kode Wilayah : 32.09.18.2015

DESA DANAMULYA
 KECAMATAN PLUMBON
 KABUPATEN CIREBON
 PROVINSI JAWA BARAT

U SKALA 1:4.000



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
 Datum Horizontal : SRG 2013

DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH :
 PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
 Jl. Sunen Kalijaga No.7
 Email: dispemdes@cirebonkab.go.id
 © Copyright 2021. All Rights Reserved.

KETERANGAN

- Titik Kartometrik
- Kantor Pemerintahan
- Batas Negara
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Desa/Kelurahan

Daftar Titik Kartometrik

Titik Kartometrik	Geografi		UTM	
	Lintang	Bujur	X	Y
TK 32.09.18.2015-18.2015-40.2006-000	0° 40' 12,642" LS	108° 29' 10,798" BT	322085,303	9262972,870
TK 32.09.18.2015-40.2006-001	0° 40' 12,942" LS	108° 29' 11,579" BT	322106,145	9262956,171
TK 32.09.18.2015-40.2006-002	0° 40' 14,184" LS	108° 29' 14,683" BT	322209,371	9262325,891
TK 32.09.18.2015-40.2006-40.2007-000	0° 40' 21,178" LS	108° 29' 16,225" BT	322280,310	9262325,583
TK 32.09.18.2015-40.2007-001	0° 39' 59,792" LS	108° 29' 16,095" BT	322307,073	9262399,183
TK 32.09.18.2015-40.2007-002	0° 40' 0,423" LS	108° 29' 22,156" BT	322433,354	9262380,404
TK 32.09.18.2015-40.2007-003	0° 39' 55,116" LS	108° 29' 33,813" BT	322783,183	9262514,478
TK 32.09.18.2015-36.2010-40.2007-000	0° 39' 54,039" LS	108° 29' 35,418" BT	322838,846	9262878,711
TK 32.09.18.2015-36.2010-004	0° 40' 17,093" LS	108° 29' 17,088" BT	323205,914	9261872,793
TK 32.09.18.2015-36.2010-003	0° 40' 29,443" LS	108° 29' 37,824" BT	323611,943	9261489,283
TK 32.09.18.2015-36.2010-002	0° 40' 32,260" LS	108° 29' 28,992" BT	323647,349	9261402,943
TK 32.09.18.2015-36.2010-001	0° 40' 39,423" LS	108° 29' 31,069" BT	323804,188	9261183,583
TK 32.09.18.2014-18.2015-36.2010-000	0° 40' 39,830" LS	108° 29' 30,669" BT	323854,300	9261168,230
TK 32.09.18.2014-18.2015-007	0° 40' 16,330" LS	108° 29' 21,170" BT	323459,499	9262007,793
TK 32.09.18.2014-18.2015-006	0° 40' 55,054" LS	108° 29' 8,919" BT	322934,540	9260905,984
TK 32.09.18.2014-18.2015-005	0° 40' 57,548" LS	108° 29' 6,578" BT	321962,338	9260822,182
TK 32.09.18.2014-18.2015-004	0° 41' 10,061" LS	108° 28' 49,096" BT	321427,409	9260207,170
TK 32.09.18.2014-18.2015-003	0° 41' 10,989" LS	108° 28' 45,920" BT	321325,806	9260205,827
TK 32.09.18.2014-18.2015-002	0° 41' 9,840" LS	108° 28' 42,890" BT	321236,540	9260240,449
TK 32.09.18.2014-18.2015-001	0° 41' 9,462" LS	108° 28' 43,021" BT	321240,480	9260252,284
TK 32.09.18.2013-18.2014-18.2015-000	0° 41' 8,461" LS	108° 28' 43,404" BT	321196,053	9260282,198
TK 32.09.18.2013-18.2015-001	0° 40' 58,149" LS	108° 28' 44,845" BT	321297,871	9260260,389
TK 32.09.18.2013-18.2015-002	0° 40' 39,323" LS	108° 29' 3,236" BT	321686,046	9261191,789
TK 32.09.18.2013-18.2015-003	0° 40' 38,487" LS	108° 29' 9,275" BT	321643,263	9261273,845
TK 32.09.18.2013-18.2015-004	0° 40' 24,722" LS	108° 29' 9,970" BT	322061,628	9261870,173
TK 32.09.18.2013-18.2015-005	0° 40' 34,896" LS	108° 29' 10,200" BT	322068,679	9261632,492

BUPATI CIREBON,

td

Diundangkan di Sumber
 pada tanggal: 30 Desember 2022
 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

IMRON

HILMY RIVA'I

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022 NOMOR 476

Sumber Peta :
 - Citra Tegak Satelit Resolusi Tinggi (CTSR) tahun 2017-2015
 - Data Digital Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1:25.000 Badan Informasi Geospasial
 - Data Digital batas wilayah administrasi Badan Informasi Geospasial edisi Tahun 2021
 - Data batas wilayah administrasi kabupaten/kota Permenagri No.75 Tahun 2018
 - Hasil pelacakan batas desa tahun 2022
 - Data batas wilayah administrasi desa/kelurahan hasil kegiatan Kesepakatan Teknis Tahun 2022
 - Data ini dibuat berdasarkan hasil pembaruan batas yang dilakukan dengan kesepakatan